

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbi cara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum anak dapat hidup di dunia luar. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomenal sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Di banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum.

Aborsi telah dikenal sejak lama, Aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode termasuk natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya. Jaman Kontemporer memanfaatkan obat-obatan dan prosedur operasi

teknologi tinggi dalam melakukan aborsi. Legalitas, normalitas, budaya dan pandangan mengenai aborsi secara substansial berbeda di seluruh negara. Di banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum.

Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Aborsi bukan persoalan baru, tetapi persoalan lama yang selalu menuai kontroversi. Salah satu kontroversi mengenai aborsi adalah dikedepankannya wacana Hak Asasi Manusia sebagai alasan pro maupun kontra aborsi. Bagi yang pro aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Wanita berhak untuk menentukan sendiri bisa hamil apa tidak, bisa meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin. Namun akhir-akhir ini, wacana mengenai hak ibu semakin menguat bersamaan dengan isu-isu kesehatan reproduksi.

Dalam pelaksanaan aborsi, banyak cara yang digunakan baik itu yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun pihak-pihak yang sebenarnya tidak ahli dalam melakukannya yang mencari keuntungan semata. Padahal seharusnya, aborsi hanya boleh dilakukan untuk tindakan medis dengan maksud menyelamatkan nyawa ibu, contohnya keracunan kehamilan atau *pre-eklampsia*.

Sebelum terjadinya revisi Undang-undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan

bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas didalam pasalnya. Dengan keluarnya revisi Undang-undang kesehatan maka mengenai legalisa aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dalam PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Dikatakan pula bahwa pelayanan aborsi yang aman adalah hak atas kesehatan reproduksi untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat atau karena alasan-alasan tertentu. Diatur dalam PP No.61 Tahun 2014 tentang legalisa aborsi pasal 31 ayat (2) :

“Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan karena indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari yang dihitung dari hari pertama haid terakhir”.

Indikasi kedaruratan medis adalah kehamilan yang mengancam nyawa kesehatan ibu dan janin. Kesehatan yang mengancam nyawa ibu dan janin termasuk yang menderita penyakit genetik besar atau cacat bawaan lahir. Aborsi yang terjadi kerena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka

kandungannya harus digugurkan (aborsi *provokatus therapeuticus* atau bisa disebut aborsi *therapeuticus*).

Dalam Peraturan pemerintah tersebut ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban pemerkosaan. Disebutkan juga seorang dokter dapat melakukan aborsi pada pasien pemerkosaan bila bisa dibuktikan tidak ada tindakan suka sama suka, serta ada rekomendasi dokter, penyidik, psikolog, dan ahli lain.

Dalam Undang-undang tentang kesehatan mengatur syarat-syarat aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan. Syarat itu antara lain boleh dilakukan sebelum 6 minggu usia kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal darurat medis. Aborsi harus dilakukan oleh para tenaga ahli kesehatan serta memiliki sertifikat yang sudah ditetapkan oleh menteri kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Namun keadaan ini bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 53 No. 39 Tahun 1999 mengenai hak hidup anak mulai dari janin sampai dilahirkan.

“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis. Untuk menekan sedikit mungkin frekuensi abortus seyogyanya anggota masyarakat betul-betul

menghayati agama yang dianutnya sehingga di dalam berperilaku tetap terkontrol dan tidak ceroboh. Selain itu masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan norma-norma yang ada yaitu selain norma agama juga ada norma susila. Didikan dan pantauan serta pengawasan para orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah dominan.

Undang-Undang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia, oleh karena itu hendaknya ditaati. Di dalam kasus ini seorang dokter seyogyanya dapat bertindak bijaksana dan tidak terhanyut oleh bujukan pasien yang kadang-kadang mencelakakan. Meskipun dokter tersebut diiming-imingi dengan imbalan yang besar. Adanya penyuluhan hukum khususnya berkaitan dengan pasal-pasal abortus, sehingga masyarakat mengetahui bahwa abortus itu merupakan kejahatan yang cukup tinggi ancaman pidananya dan segi norma agama juga dilarang. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan laju abortus dapat ditekan karena masyarakat telah sadar akan akibat abortus dilihat dari segi positif dan segi negatif. Bila seseorang terpaksa harus melakukan aborsi secara medis, maka tidak perlu persetujuan dari Pengadilan Negeri, karena hal tersebut sudah dilindungi oleh UU Kesehatan.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Sejauh Penelusuran Peneliti, ada beberapa peneliti yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini, termasuk ada perbedaan pada fokus penelitian ini, Sebagai berikut :

No	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Mudni Mustofa Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember	Tinjauan Yuridis terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyertaan dalam tindak pidana aborsi menurut hukum pidana? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyertaan dalam tindak pidana aborsi?
2.	Nurul Munawwarah Amin Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku

			tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks?
--	--	--	--

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah :

Hasil penelitian yang pertama menjelaskan bahwa Penelitian ini menghasilkan dalam tindak pidana umum dan khusus yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, telah ada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penyertaan dalam aborsi, namun dipandang sangat perlu untuk membuat undang-undang khusus tentang tindak pidana penyertaan dalam aborsi yang lebih dari sanksi pidana yang dijatuhkan sudah ada, guna mengatur sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggarnya, untuk mencegah terjadinya tindak pidana keikutsertaan dalam aborsi. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini sama sama lebih cendrung pada Kitab Undang Undang Pidana bedanya lebih mengkaitan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di ubah atas Undang-undang No. 35 tahun 2014.

Hasil penelitian yang kedua dapat di pahami bahwasanya bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks) harus ditanggung oleh terdakwa

menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pidana kurungan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Perbuatan yang dilakukannya secara terangterangan telah dilarang oleh perundang-undangan dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban yang di atur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Namun putusan yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini terkesan singkat sehingga putusan tersebut dianggap tidak dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam proposal skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Hak hidup janin berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap tindakan aborsi menurut Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Hak hidup janin berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Untuk menganalisis tindak pidana aborsi menurut menurut Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk proposal skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan intelektual penulis dalam mengembangkan hukum khususnya melalui kajian akademis mengenai analisis Hak hidup janin berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana dalam hal upaya pihak yang berwenang dapat menanggulangi perilaku tindakan aborsi.

2. Secara praktis

Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengambil kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada Hak hidup janin berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Bagaimana legalitas tindak pidana aborsi menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar masyarakat memahami betul dengan bahayanya perilaku aborsi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam proposal Skripsi ini. Dengan Jenis Penelitian yuridis normatif didasarkan pada teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan siklus legislatif. Peneliti yang bermaksud untuk menyelesaikan proposisi ini menggunakan jenis penelitian eksplorasi, yaitu penelitian normatif, yang menekankan pada analisis materi pedoman dan undang-undang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pendekatan perundang-undangan ini khusus untuk mengkaji permasalahan pertama sedangkan Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan ke dua yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitian proposal ini yang terdiri dari:

1.6.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer

Materi hukum yang esensial berisi peraturan dan pedoman, penulisan buku tentang dalil dalil ini. Bahan hukum yang penting yang digunakan adalah:

1. “Undang-Undang Dasar 1945”
2. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”
3. “Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014”

1.6.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Sebagai asisten, Anda harus memiliki buku-buku tentang peraturan, jurnal tentang hukum, referensi penelitian atau referensi Skripsi tentang hukum, dan referensi penelitian proposal Skripsi.

1.6.3.3 Jenis Bahan Hukum Tersier

Jenis hukum tersier, khususnya jenis bahan hukum yang memberi nasihat tentang bahan mana yang harus diprioritaskan dan bahan mana yang harus dijadikan tulang punggung bahan utama. Referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahan tersier yang sah yang dapat dicatat sebagai bahan proposal skripsi.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Melalui studi pustaka, penelitian ini memanfaatkan metode penelusuran dokumen hukum. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode

pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan hukum dikenal sebagai studi kepustakaan. Kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain buku, skripsi, jurnal, undang-undang, dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dipilih berdasarkan permasalahan yang sudah ada dan disusun dalam urutan tertentu sehingga menjadi suatu fakta. dapat digunakan untuk membicarakan masalah.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Proposal Skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data yang komprehensif daripada pengolahan bahan hukum. Masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan preskriptif, yang didasarkan pada aturan yang ada. Yang terakhir dianalisis menggunakan metode deduktif. , yang meneliti masalah dari umum ke titik tertentu.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut :

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini menjelaskan tentang gambaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tindak Pidana Aborsi.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III ini menjelaskan tentang pembahasan Hak Hidup Bagi Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konsekuensi Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan saran

